

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DEBITUR
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DEBITUR
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

Bayu Widiya Putra

No. Mahasiswa : 12410196

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DEBITUR
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

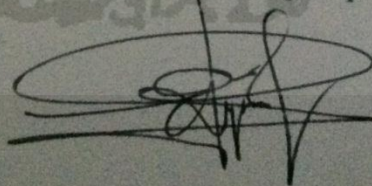
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 31 Desember 2016

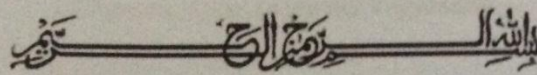
Yogyakarta, 31 Desember 2016

Dosen Pembimbing Skripsi



(Ery Arifudin, S.H., M.H.)
NIP/NIK. 904100104

HALAMAN PERSETUJUAN



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DEBITUR PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada
tanggal 31 Desember 2016 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 31 Desember 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Nurjihad, S.H., M.H.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.,
3. Anggota : Sujitno, S.H., M.H.,

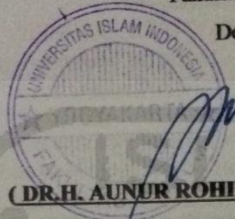
Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the three members of the exam team listed on the left. The signatures are written over a dotted line.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

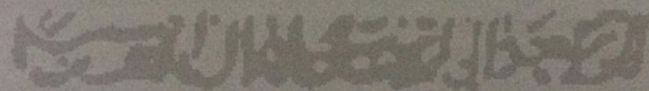
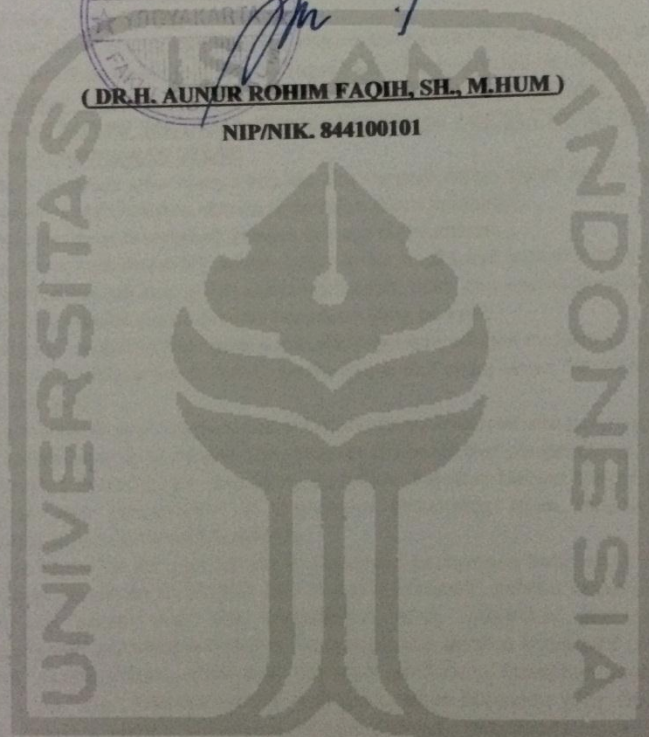
Fakultas Hukum

Dekan



(DR.H. AUNUR ROHIM FAQIH, SH., M.HUM)

NIP/NIK. 844100101



**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Bayu Widiya Putra

No. Mahasiswa : 12410196

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DEBITUR PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 31 Desember 2016

Yang membuat pernyataan



Bayu Widiya Putra

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bayu Widiya Putra
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 05 Januari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa No. 1458 Rt. 23 Rw. 17
7. Alamat Asal : Jalan Gunung Merapi II No. 184 Cirebon
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Drs. Maman Agust Suratman
 - Pekerjaan Ayah : PT Universal Furniture Industries (Auditor)
 - b. Nama Ibu : Henny Irawati
 - Pekerjaan Ibu : Karyawati Notaris
9. Alamat Wali : Jalan Gunung Merapi II No. 184 Cirebon
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Merapi
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Cirebon
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Cirebon
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobby : Membaca, mendengarkan lagu

Yogyakarta, 31 Desember 2016

Yang Bersangkutan

Bayu Widiya Putra

No Mahasiswa : 12410196

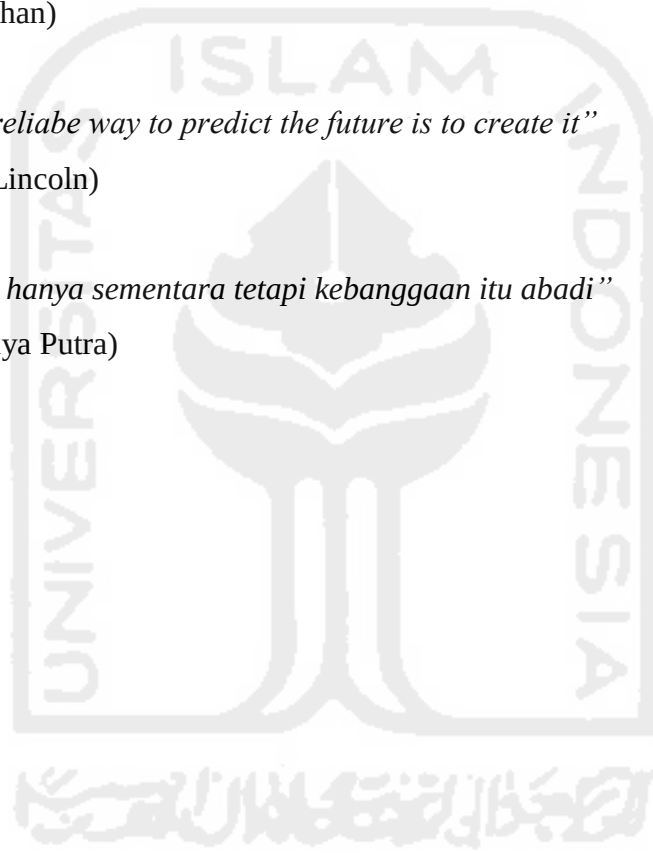
HALAMAN MOTTO

“With god in charge, i believe everything will work out for the best in the end”
(Henry Ford)

“If you’re afraid – don’t do it, if you’re doing it – don’t be afraid”
(Genghis Khan)

“The most reliabe way to predict the future is to create it”
(Abraham Lincoln)

“Rasa sakit hanya sementara tetapi kebanggaan itu abadi”
(Bayu Widiya Putra)



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Keputusan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” Adapun maksud dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis bersyukur atas ridho Allah SWT bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada di sekeliling penulis baik yang bersifat moril maupun materiil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan semoga Allah membalas kebaikan kepada:

1. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga hingga skripsi ini selesai.

3. Bapak Hanafi Amrani, SH., MH, LLM., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam proses pendidikan serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa kuliah.
5. Para staff administrasi, khususnya bagian pengajaran dan presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
6. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang telah mencurahkan seluruh hati mereka kepada penulis. Tidak banyak ucapan kepada orang tua penulis selain membalas kebaikan mereka dengan menjadi anak yang sholeh dan berbakti.
7. Kakakku Sisca Rachmawati, SE., bersama suaminya Arif Lukmansyah, SE., yang membantu dalam menyelesaikan skripsi dengan menemani penulis ketika mengalami kebuntuan dalam menulis.
8. Teman-temanku: Aria Kinda MH, Gagat Galib Seno AJi, Hendri Wijaya, Dwiky Hilman Kusumadinata, Abdur Rasyid, Sandy Rizky Pranata, Muhammad Syahrizal, Giyan Trias Nova dan Annur Aviani serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih . Mengingat pengetahuan yang penulis miliki

masih jauh dari sempurna, maka didalam penyusunan skripsi ini masih banyak ditemui kekurangannya. Namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, yang penulis miliki, keyakinan, kesabaran, dan ketekunan diiringi do'a serta atas ridho Allah SWT sehingga selesainya skripsi ini. Penulis berharap, semoga nilai positif dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	16
F. Pertanggungjawaban Sistematika	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN, PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERUSAHAAN	20
A. Kepailitan dan PKPU	20
B. Perusahaan	47
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DEBITUR PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	60
A. Posisi Kasus	60
B. Perlindungan Hukum	74
C. Pembahasan	76
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93

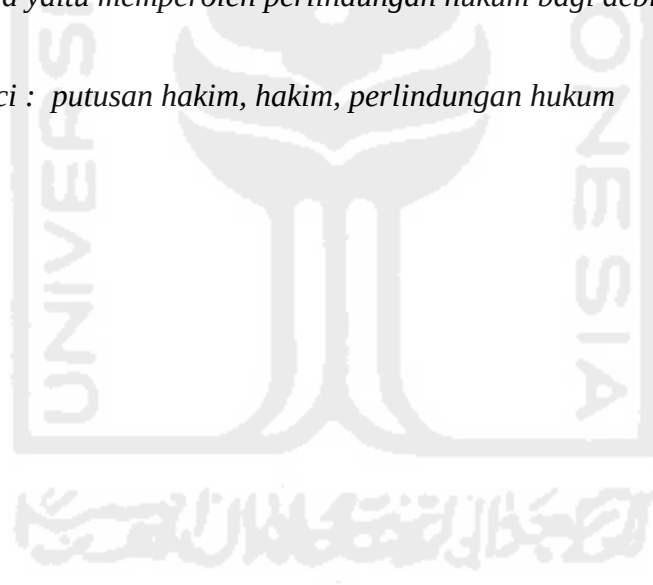
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96



ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah hakim dalam memberikan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sudah dirasakan tepat, dengan mengacu pada kasus PT Mandala Airlines. Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Apakah ada perlindungan hukum bagi perusahaan debitur PKPU terhadap keberlangsungan usaha pasca PKPU. Penelitian ini termasuk penelitian tipologi normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Analisis digunakan dengan menggunakan undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hakim telah keliru dalam mengabulkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang karena PT Mandala Airlines tetap merugi meskipun telah selesai dan hakim selama proses tersebut tidak memilih opsi untuk menghentikannya. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim lebih teliti dalam mengabulkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan lebih jeli melihat bagaimana kondisi keuangan debitur ketika sedang berada dalam proses yang berjalan. Selain itu terhadap debitur melakukan langkah selanjutnya yaitu memperoleh perlindungan hukum bagi debitur pasca PKPU.

Kata Kunci : putusan hakim, hakim, perlindungan hukum



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum perdata kita mengenal istilah kreditor dan debitor. Kreditor merupakan pihak baik berupa perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya dapat berupa kontrak atau perjanjian di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Debitur adalah pihak yang berutang kepada pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditor yang dijanjikan debitor untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitor. Jika seorang debitor gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, suatu proses koleksi formal dapat dilakukan yang kadang dilakukan penyitaan harta milik debitor untuk memaksa pembayaran. Secara singkatnya kreditor merupakan pihak yang memberikan pinjaman, debitor merupakan pihak yang menerima pinjaman dan diharuskan untuk dibayar pada waktu yang ditentukan. Kreditor dan debitor melakukan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dinamakan perjanjian.¹

¹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

Pinjam meminjam dalam berbisnis merupakan hal yang lazim terjadi, seringkali dalam pinjam tersebut tidak hanya kepada satu kreditur saja, terkadang bisa sampai dua kreditur bahkan lebih dari dua kreditur. Selama debitur tersebut masih dapat membayar hutangnya itu bukan merupakan suatu masalah, yang dapat menjadi masalah adalah apabila debitur tersebut tidak dapat membayar hutangnya. Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Jika suatu debitur dalam keadaan begini, maka debitur, kreditur atau pihak lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Pengertian dari pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.² Pengajuan kepailitan tersebut harus disertai suatu tindakan untuk mengajukan, baik dapat dilakukan oleh debitur sendiri maupun pernyataan dari kreditur atau dapat juga dilakukan di luar debitur, lalu menyampaikan laporan kepailitan tersebut kepada pengadilan. Seorang debitur tidak dapat dinyatakan sedang berada dalam keadaan pailit sebelum adanya suatu keputusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan. Ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diberlakukan setelah adanya keputusan dari pengadilan atas seluruh harta kekayaan debitur pailit, yang berlaku umum bagi semua kreditur konkuren dalam kepailitan, tanpa

² Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 11.

terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Masalah tentang kepailitan sebelumnya diatur dalam *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) yang diundangkan dalam *Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 jo *Staatsblad* Tahun 1906 No. 348. Karena peraturan kepailitan ini sudah sangat lama sekali dan mengingat semakin berkembangnya zaman sehingga membuat peraturan kepailitan ini mengalami banyak kelemahan. Akhirnya peraturan kepailitan tersebut kemudian diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

Dalam perkembangannya, setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 juga dijumpai juga bermacam kekurangan sehubungan dengan praktik yang terjadi di lapangan, misalnya tentang pengertian utang dan pengertian utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih serta kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan asuransi.³ Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang tentang kepailitan yang baru pada Desember 2004, yakni Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang yang baru terbit ini sekaligus menghapus semua Undang-Undang tentang Kepailitan yang sudah ada lebih dahulu.

³ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 460.

Pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (2), bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa antara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan kepailitan itu berbeda. Perbedaannya adalah bahwa dalam penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan di mana debitur tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit.⁵

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU akan memberikan harapan yang besar bagi debitur untuk dapat melunasi utang-utangnya, karena memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran. Karena itu, dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya, debitur dapat melakukan komposisi atau melakukan reorganisasi usahanya agar dapat melanjutkan usahanya, sehingga dapat membayar lunas utang-utangnya.⁶

⁴ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

⁵ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 50.

⁶ *Ibid.*

Persyaratan untuk penundaan kewajiban pembayaran utang lebih ringan karena sesuai dengan sifatnya, berbanding terbalik dengan kepailitan. Sejak pernyataan keputusan pailit ditetapkan oleh pengadilan niaga, debitur kehilangan haknya untuk mengalihkan atau mengurus kekayaannya. Pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat dilakukan seperti pernyataan pailit, sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Pasal 222 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh debitur. Permohonan pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang dilakukan sebagai rekasi terhadap permohonan pernyataan pailit yang dilakukan kreditur.

Debitur wajib menyerahkan daftar yang menyatakan sifat dan jumlah utang piutang dan utang-utang harta pailit, nama dan tempat tinggal para berpiutang, beserta jumlah piutang-piutang masing-masing, dengan bukti yang cukup dan selengkap mungkin. Permohonan ini harus ditandatangani oleh debiturnya sendiri dan penasihat hukumnya. Persyaratan tersebut diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum kepada kreditur, agar dari surat-surat tersebut dapat diketahui apakah ada harapan bahwa debitur di kemudian hari akan mampu melunasi utang-utangnya secara memuaskan.⁷ Penundaan kewajiban pembayaran utang ini harus diselesaikan melalui pengadilan niaga, jika telah diputuskan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang ini maka debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Pengadilan niaga akan segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, setelah debitur menerima surat permohonan

⁷ *Ibid*, hlm. 51.

penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran hutang diharapkan dapat membantu debitur agar dapat mempersiapkan langkah selanjutnya agar utang tersebut dapat dibayar lunas, diberikannya penundaan agar debitur bisa sedikit bernapas lega. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya.⁸

Sehingga apabila suatu debitur atau perusahaan meminjam uang kepada kreditur, tidak hanya satu kreditur tetapi dua kreditur lalu ketika jatuh tempo pembayaran tidak dapat membayarnya tidak perlu khawatir. Debitur dapat meminta penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan, lalu hakim memutuskan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang. Istilahnya dikarenakan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan nyawa kedua bagi suatu kreditur. Dengan adanya penundaan kewajiban pembayaran utang ini sedikit meringankan bagi kreditur, karena seperti yang telah disebutkan diatas debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya. Artinya kreditur untuk sementara tidak dapat mengusik debitur, kondisi seperti ini menguntungkan debitur.

Tetapi dalam faktanya dalam keputusan hakim memberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya membantu debitur, atau keputusan hakim tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebelum dikabulkannya PKPU debitur dikejar oleh deadline agar dapat mengumpulkan uangnya

⁸ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 123.

untuk dapat membayar uangnya, debitur berusaha untuk bagaimanapun caranya agar uang tersebut dapat dibayarkan pada tenggat waktunya. Dengan dikabulkannya PKPU memberikan kelonggaran kepada debitur dalam melunasi hutangnya, sehingga debitur merasa sedikit santai. Akibatnya uangnya yang sudah terkumpul untuk membayar hutang karena tidak dikejar deadline sehingga uang tersebut terpakai untuk kebutuhan yang lainnya. Salah satu contoh kesalahan hakim dalam memberikan putusan PKPU terdapat pada kasus PT Mandala Airlines.⁹ Bahwa putusan hakim bisa berhasil untuk menyelesaikan PKPU untuk Kreditor, bisa juga gagal menyelesaikan PKPU sehingga berakhir dengan Pailit. Namun bagi Debitur keberlangsungan kegiatan sebagai perusahaan selanjutnya secara hukum tidak ada yang memberikan perlindungan walaupun dengan rehabilitasi.

PT Mandala Airlines sebelumnya mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas usahanya melawan PT. PANN diperkirakan tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Kemudian pemohon yaitu PT Mandala Airline mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan mengeluarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 070 PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011 yang mengabulkan permohonan PKPU tersebut. Setelah PKPU selesai pemohon tetap mengalami kesulitan finansial yang memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan finansial pemohon. Sehingga menyebabkan pemohon yaitu PT

⁹ Putusan Pengadilan Niaga dalam permohonan pailit pada PT Mandala Airlines, Nomor : 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

Mandala Airlines mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pada kasus diatas sebelum PT Mandala Airlines mengajukan Pailit, PT Mandala mengajukan PKPU terlebih dahulu dan kemudian berhasil. Seharusnya pada rentang waktu selesainya PKPU dan pengajuan pailit tersebut perusahaan tersebut melakukan suatu tindakan agar dapat menyelamatkan perusahaan agar tidak pailit dan dilakukan oleh organ PT. UUPT mengharuskan perseroan untuk memiliki tiga organ, yakni rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.¹⁰

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.¹¹ Salah satu kewenangan dari RUPS adalah penetapan dan perubahan anggaran dasar.¹²

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.¹³ Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi

¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, 2014, hlm. 221.

¹¹ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹² Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

nasehat kepada direksi.¹⁴ Agar dapat menyelamatkan perusahaan harus dilakukan oleh seluruh organ PT. Pentingnya menyelamatkan perusahaan agar perusahaan tersebut dalam kasus ini PT Mandala Airlines agar tidak sampai pailit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran hutang, bagaimana akibat hukumnya lalu apakah keputusan hakim tersebut dirasa tepat. Penelitian diberi judul **Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur PKPU Terhadap Keberlangsungan Usaha Pasca PKPU.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perlindungan hukum bagi perusahaan debitur penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap keberlangsungan usaha pasca penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Apakah terdapat langkah yang seharusnya dilakukan oleh debitur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah ada perlindungan hukum bagi debitur pasca berlangsungnya proses PKPU.
2. Untuk mengetahui langkah yang seharusnya diambil oleh debitur.

¹⁴ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

D. Tinjauan Pustaka

Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah merupakan bagian dari hukum kepailitan yang berfokus kepada kreditur dan debitur apabila debitur tidak mapu membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan merupakan pilihan bagi debitur untuk dilakukan apa tidak. Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat perjanjian antara debitur dan kreditur.

PT Mandala Airlines merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi. PT sendiri merupakan Perseroan Terbatas yang terdiri atas dua kata. Perseroan merupakan modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merupakan tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.¹⁵

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yaitu “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya, menurut Pasal 3 UUPT.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 63

Rudi Prasetya berpendapat bahwa dalam menggunakan istilah PT di Indonesia itu merupakan suatu perkawinan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan Hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus di sisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.¹⁶ Di atas membahas tentang definisi dari perusahaan menurut UUPT dan dari situ dapat ditarik mengenai unsur-unsur pada PT, yaitu:

1. PT adalah badan hukum.

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, digugat dan menggugat di depan pengadilan.

2. PT adalah persekutuan modal.

PT jika diklasifikasikan terdapat dua macam, yaitu PT Terbuka dan PT Tertutup. Di dalam PT Terbuka atau PT Tertutup yang diutamakan adalah untuk menghimpun modal sebanyak mungkin dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham. Jumlah para pemegang saham ratusan orang baik pribadi maupun badan hukum dari dalam maupun luar negeri, PT melakukan penawaran umum di pasar modal.

3. Didirikan berdasarkan perjanjian.

¹⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 38

Telah disebutkan pada Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Berarti dalam mendirikan suatu PT, PT tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. PT tersebut selain tunduk terhadap UUPT tunduk pula terhadap hukum perjanjian yang telah disepakati.

4. Melakukan kegiatan usaha.

PT didirikan dengan maksud untuk bertujuan agar mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai target tersebut PT harus melakukan kegiatan usaha atau dalam KUHD lebih dikenal dengan menjalankan perusahaan.

5. Modalnya terdiri dari saham-saham.

Menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Pasal 32 ayat (1) menyatakan modal dasar perseroan paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tetapi dalam Pasal 32 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk bidang usaha tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan pelaksanaan usaha tertentu tersebut, jumlah minimum modal dapat diatur berbeda. Besarnya jumlah modal dasar itu disebutkan secara tegas dalam akta perseroan atau anggaran perseroan.¹⁷

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm 69

Dalam menjalankan suatu PT terdapat organ agar PT tersebut dapat berjalan dan memperoleh keuntungan, organ tersebut dijelaskan pada Pasal 1 butir 2 UUPA. Dijelaskan secara tegas bahwa organ perseroan terdiri atas:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Direksi;
3. Komisaris.

Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah pailit, dan itu berasal dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti gagal atau bangkrut. Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan debitur untuk membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.¹⁸ Permohonan pailit umumnya hanya dapat diajukan oleh debitur dan kreditur, karena mereka berdua telah melakukan perjanjian guna mencapai satu kesepakatan.

Permohonan pernyataan pailit tidak hanya dapat dimohonkan oleh kreditur dan debitur saja, permohonan tersebut dapat diajukan oleh:¹⁹

1. Debitur sendiri;
2. Atas permintaan seorang atau lebih krediturnya;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Bank Indonesia;

¹⁸ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.457

¹⁹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 12.

5. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
6. Dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.²⁰

Penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut kepada kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utang, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang tersebut. Dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur berada dalam keadaan sulit untuk membayar utangnya secara penuh namun hal itu belum menjadi indikasi ke arah kebangkrutan.²¹

Dapat dikatakan maksud dari penundaan kewajiban pembayaran utang ini dimohonkan itu merupakan bagian dari rencana perdamaian dalam menyelesaikan sengketa pailit dengan menawarkan pembayaran kepada kreditur baik nantinya akan dibayar sebagian atau seluruh utangnya.²²

Permasalahan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

²⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

²¹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 101-102.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 328.

telah ada aturan yang mengatur mengenai hal ini, yaitu dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004. Berdasarkan penjelasan undang-undang nomor 37 tahun 2004 menentukan adanya beberapa asas kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Adapun asas-asas tersebut antara lain adalah, asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, asas integrasi.²³

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga mempunyai kekuatan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, hal ini dapat kita lihat dari bunyi pada Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 pada Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 16. Pengaturan dapat dilaksanakan terlebih dahulu ini hakikatnya berorientasi pada lembaga *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan serta-merta sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata.²⁴ Putusan serta merta artinya putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

Putusan hakim dalam pengadilan niaga sangat identik dengan perkara perdata pada pengadilan negeri. Putusan majelis harus diucapkan paling lambat 60 hari sejak didaftarkan, dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara baik perkara perdata, perkara niaga, perkara pengadilan hubungan industrial maupun pidana. Rubini dan Chaidir Ali berpendapat, *Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim*

²³ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, cetakan kedua, 2013, Bandung, hlm. 78.

²⁴ *Ibid*, hlmn. 154.

²⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1538/pengertian-putusan-serta-merta-dalam-hukum-acara-perdata> diakses pada 4 Mei 2016 pada pukul 21.21 WIB

*itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.*²⁶

Pada hakikatnya putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata niaga yang terbuka untuk umum, putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya, putusan dibuat dalam bentuk tertulis, putusan hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) RBg dapatlah disebutkan jenis-jenis putusan hakim yaitu putuswan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir. Putusan yang bukan berupa putusan akhir umumnya disebut dengan putusan sela.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini adalah apakah ada perlindungan hukum bagi perusahaan debitur pkpu terhadap keberlangsungan usaha pasca pkpu.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

²⁶ I Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit P.T. Alumni Bandung, 1974, hlm. 105

b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu:

1. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perusahaan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan proses penyelesaiannya.
2. Artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum, penundaan kewajiban pembayaran utang dan proses penyelesaiannya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Pendekatan Yang Digunakan

- a. Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan historis ialah menelaah latar belakang lahirnya dan perkembangan pengaturan mengenai masalah.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Pada penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan cara berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif kemudian dilanjutkan dengan pembahasan secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan. Bahan hukum tersier dilakukan penelaahan dengan mengacu kepada petunjuk yang mampu menjelaskan tentang istilah-istilah.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I Pendahuluan ini memuat sebagai berikut : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Skripsi, dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN DEBITUR PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

Dalam Bab II memuat mengenai Tinjauan Umum yang memuat sebagai berikut : pengertian perusahaan, pengertian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam Bab III memuat pembahasan mengenai hal sebagai berikut: posisi kasus, perlindungan hukum, menjawab rumusan masalah perlindungan

hukum bagi perusahaan debitur pkpu terhadap keberlangsungan usaha pasca pkpu.

BAB IV PENUTUP



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kepailitan dan PKPU

Pailit berasal dari bahasa Perancis yaitu “failite” artinya adalah kemacetan pembayaran. Istilah pailit yang digunakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti gagal atau bangkrut. Dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan kata yang sama yaitu *failure* yang artinya hampir sama yaitu kegagalan. Pailit merupakan keadaan debitor yang berhenti membayar utang-utangnya.²⁷ Pengertian kepailitan secara definitif tidak ada dalam Undang-Undang Kepailitan, tetapi para sarjana hukum memberikan definisi kepailitan dari berbagai sudut pandang dan dari berbagai pasal di dalam undang – undang. Kepailitan adalah *suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur untuk kepentingan semua kreditur-krediturnya.*

Menurut Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada pasal 2 ayat 1 “*Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.*” Penjelasan diatas menyatakan bahwa syarat dinyatakan pailit yaitu ketika debitur telah berhenti membayar utangnya, bukan karena tidak sanggup. Debitur tersebut berhenti karena tidak berkeinginan untuk membayar utangnya.

²⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 458.

Kepailitan berarti orang atau perseorangan yang melakukan pinjaman antara kreditur dan debitur, krediturnya berjumlah lebih dari 2 kreditur yang sudah jatuh waktu tapi tidak bisa membayar utangnya tersebut. Pengertian utang ini dalam arti sempit, yaitu kewajiban yang muncul dari perjanjian yang dibuat oleh debitur dengan kreditornya.²⁸ Pengertian yang terkandung dalam kata utang pada *faillissementsverordening* menunjukkan tidak adanya perbedaan apakah utang tersebut berasal dari transaksi dalam dunia usaha ataukah transaksi yang muncul dari hubungan hukum yang lain, misalnya utang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.²⁹ Tetapi kebanyakan utang yang dibuat oleh kreditur dipergunakan untuk kepentingan perdagangan. Pengertian utang dalam arti luas adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu meskipun bukan merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut dapat menimbulkan kerugian uang bagi pihak kepada siapa kewajiban tersebut harus dipenuhi.³⁰

Apabila debitur kesulitan membayar utangnya tentu saja kreditur akan mengajukan gugatan kepada debitur agar menyelamatkan piutangnya. Gugatan itu diajukan ke pengadilan dengan sita jaminan atas harta si debitur atau mengajukan permohonan ke pengadilan agar debitur dipailitkan. Adalah lain halnya apabila kreditur-kreditur memohon agar pengadilan menyatakan debitur pailit, maka dengan persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita

²⁸ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 44

²⁹ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973, hlm. 17

³⁰ Siti Anisah, *Op.Cit*, 58.

umum atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula semua sita yang dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur.³¹

Dengan dilakukannya gugatan kepailitan mempunyai tujuan, yaitu tujuannya adalah:

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para krediturnya.
2. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.
3. Memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.

Penjelasan umum UUKPKPU menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu:³²

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya:

³¹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Cetakan Kedua 2007, hlm. 7.

³² Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 72.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ini didasarkan pada beberapa asas, yaitu sebagai berikut:³³

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilakukan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang tidak mempedulikan kreditur lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya merupakan satu

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 9.

kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Mengenai fungsi UUKPKPU untuk kepentingan baik debitur maupun krediturnya yaitu dengan adanya UUKPKPU hak-hak yang dimiliki debitur tetap terlindungi misalnya dari perbuatan main hakim sendiri oleh kreditur atau para kreditur tidak terjadi perebutan harta debitur oleh kreditur atau para kreditur karena harta debitur berada dalam penguasaan kurator, dimungkinkan mengajukan perdamaian, mengajukan upaya hukum dsb.³⁴

Kepailitan dan permasalahan kepailitan harus mempunyai dasar hukumnya, dasar hukum kepailitan bukan hanya tentang diaturnya kepailitan dan juga dasar mengapa dilakukannya penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitur pailit. Pasal 1131 KUH Perdata “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal 1132 KUH Perdata “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”. Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur

³⁴ *Ibid.*

pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”.

Semua yang ada diatas merupakan dasar mengapa dilakukannya penyitaan harta benda yang dimiliki debitur. Putusan kepailitan bersifat serta merta dan konstitutif artinya meniadakan keadaan keadaan sekaligus menciptakan keadaan hukum baru. Putusan hakim tentang kepailitan terdapat 3 hal esensial:

1. Pernyataan bahwa si debitur pailit.
2. Pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.
3. Kurator.

Kepailitan mempunyai akibat terhadap debitur pailit dan hartanya, kepailitan itu meliputi kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan serta semua kekayaannya yang dia peroleh selama kepailitan. Tetapi ini tidak berlaku karena menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap :

- a. Benda
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya.
- c. Uang yang telah diberikan debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Apabila gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan terhadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman debitur pailit itu, maka

penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta kekayaan yang telah dimasukan dalam pernyataan pailit itu.³⁵

Pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan pailit berakibat, bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus segera dihentikan dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitur.

Kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubahnya. Tetapi apabila kurator menolak, maka debitur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas paling lambat 1 hari setelah permohonan diterima. Hakim pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat sepuluh hari setelah permohonan diajukan.

Pasal 57 ayat (2) berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi kreditur. Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, hakim pengawas wajib memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.³⁶

³⁵ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 105.

³⁶ *Ibid*, hlm. 108.

Pengurusan harta kepailitan dapat dilakukan oleh Hakim Pengawas, Kurator, Balai Harta Peninggalan. Hakim pengawas yang dapat melakukan pengurusan harta kepailitan adalah hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan niaga. Tugas hakim pengawas ini adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dan sebelum memutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit, pengadilan niaga wajib mendengar nasehat terlebih dahulu dari hakim pengawas.³⁷

Pengadilan niaga wajib mendengar saksi-saksi atau memerintahkan para ahli untuk menyelidiki. Nantinya para saksi akan dipanggil oleh Hakim Pengawas, jika mereka tidak datang dan menolak memberikan kesaksian maka akan dikenakan ketentuan Hukum Acara Perdata.

Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 menyatakan apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukum diluar kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pendengaran keterangan saksi kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum saksi.

Sejak putusan pernyataan pailit ditetapkan maka kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun telah diajukan kasasi atau peninjauan kembali pada putusan itu (Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Putusan pernyataan pailit dibatalkan akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali maka segala perbuatan yang dilakukan kurator baik sebelum atau pada

³⁷ *Ibid*, hlm. 126.

tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan tetap sah dan mengikat debitor.

Sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mewajibkan diadakannya panitia kreditur, akan tetapi apabila kepentingan menghendaki, maka Pengadilan Negeri dapat membentuk panitia itu. Panitia para kreditur itu dibedakan menjadi dua sifat:

1. Panitia Kreditur Sementara
2. Panitia Kreditur Tetap

Panitia kreditur sementara dibentuk atau diangkat oleh Pengadilan Negeri dengan putusan kepailitan atau dengan penetapan lainnya.³⁸ Panitia ini diambil dari para kreditur, jumlah anggotanya 1 sampai 3 orang yang tugasnya untuk memberi nasehat dan mendampingi kurator dalam tugasnya untuk memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan pada hakim pengawas. Tugas kreditur sementara hanya sebelum diadakan rapat verifikasi, setelah rapat verifikasi atau pencocokan selesai hakim pengawas wajib menawarkan pada kreditur tetap.

Kepailitan tidak mungkin terus-menerus terjadi sehingga tidak sampai berhenti, berakhirnya kepailitan salah satunya dengan perdamaian dalam kepailitan. Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditur dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari

³⁸ *Ibid*, hlm. 158.

utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut, dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi.³⁹

Jika suatu kasus kepailitan yang berakhir dengan cara perdamaian atau akur bisa juga disebut sebagai tanpa perantara hakim. Dalam pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur pailit berhak menawarkan suatu perdamaian kepada semua debitur secara bersamaan. Jika perdamaian itu telah diterima lalu disahkan oleh hakim pengawas, maka kepailitan tersebut telah berakhir.

Bila perdamaian diterima, pengadilan akan memutuskan pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari atau selambat-lambatnya 14 hari setelah persetujuan perdamaian tercapai sebagaimana ini telah diatur yang ada di dalam pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Apabila rencana perdamaian ditolak, maka diberikan ketetapan oleh hakim disertai alasan. Pada pasal 159 ayat (2) Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004, pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

1. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak Retensi), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh.

³⁹ *Ibid*, hlm. 175.

3. Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam hal ini debitur turut atau tidak melakukannya.

Apabila pengesahan perdamaian ini ditolak oleh hakim, jangka waktu 8 hari setelah penetapan, para kreditur maupun debitur yang mendukung pengesahan dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung mengenai penetapan. Tetapi apabila dikabulkan, para kreditur yang menolak perdamaian atau tidak hadir dalam pemungutan suara dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah penetapan.⁴⁰

Berakhirnya suatu kepailitan selain dengan perdamaian selanjutnya yaitu dengan cara insolvensi. Insolvensi sendiri mempunyai arti yaitu ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta.⁴¹ Insolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan akur/perdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana yang telah disetujui.⁴²

Pada pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 178.

⁴¹ <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/insolvensi.aspx>. Diakses pada hari Kamis 16 Juni 2016 pada pukul 14.53 WIB.

⁴² Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 180.

ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit dalam keadaan insolvensi. Lalu menurut pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jika tidak diterima maka kreditur dan kurator yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan.

Hakim pengawas boleh menunda pemeriksaan usulan tersebut sampai pada rapat yang ditentukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kemudian, perilaku hakim ini diberikan atas permintaan kurator dan kreditur yang hadir dalam rapat itu. Jika jumlah kreditur yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ dari semua piutang yang diakui dan yang diterima dengan bersyarat dan yang tidak dijamin dengan hak tanggungan atau gadai, usulan tersebut harus diterima. Atas permohonan seorang kreditur atau kurator, hakim pengawas dapat memerintahkan agar kelanjutan perusahaan dihentikan.

Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila:

- a. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak.
- b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Kepailitan dapat dikatakan telah berakhir apabila kepada seluruh kreditur yang piutangnya telah dicocokkan dibayar penuh atau segera setelah daftar penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 183.

Debitur pailit berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa perkara kepailitan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya.⁴⁴ Permohonan itu harus diiklankan dalam berita negara atau surat kabar, jangka waktu 2 bulan setelah diiklankan dalam berita negara setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan.

Undang-Undang Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk meminta penundaan pembayaran kepada pengadilan niaga.⁴⁵

Tujuan pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Pasal 222 ayat (2), adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dari ketentuan Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa pengajuannya dapat dilakukan sebelum mengajukan permohonan pailit terhadap debitor atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa.

Apabila pengajuan itu dilakukan sebelum pernyataan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor maka debitor tidak dapat diajukan pernyataan pailit, tetapi apabila diajukan pada saat ditengah-tengah maka harus dihentikan. Cara berikutnya agar debitor terhindar dari likuidasi adalah

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 184.

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.* Hlm. 491.

dengan melakukan perdamaian setelah debitor dinyatakan pailit. Menurut pasal 229 ayat (3) UUKPKPU “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu”. Agar permohonan PKPU diputuskan terlebih dahulu sebelum pernyataan permohonan pailit diputuskan, menurut Pasal 229 ayat (4) permohonan PKPU itu diajukan pada sidang pertama permohonan pemeriksaan pernyataan pailit.

Fred B.G. Tumbuan, mengemukakan bahwa PKPU berbeda dengan kepailitan. Penundaan dimaksud tidak berdasarkan pada keadaan dimana debitor tidak membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan. PKPU tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga kepentingan para kreditornya, terutama kreditor konkuren. Fred B.G. Tumbuan juga berpendapat bahwa PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang kreditor, karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitor diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Dengan memberikan waktu kepada debitor sehingga debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya atau juga melakukan restrukturisasi utangnya sehingga dapat melanjutkan usahanya dan membayar lunas utangnya.

Menurut pasal 240 ayat (1) UUKPKPU, apabila dalam kepailitan debitor tidak lagi berwenang mengurus dan memindahtangankan

kekayaannya, dalam PKPU debitor masih dapat melakukan pengurusan dan kepemilikan atas harta kekayaannya asalkan hal tersebut disetujui oleh pengurus. Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam meningkatkan nilai harta debitor (Pasal 240 ayat (4) UUKPKPU).

Dalam PKPU debitor tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan PKPU tersebut.⁴⁶ Dengan demikian jelaslah perbedaan antara PKPU dan kepailitan. Sejak dinyatakan pailit debitor tidak lagi berwenang mengurus dan mengalihkan harta kekayaan yang telah menjadi harta pailit dan kewenangannya ada pada kurator.

Berdasarkan penjelasan UU No 37 Tahun 2004 menentukan adanya beberapa asas Kepailitan dan PKPU, adapun asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Asas Keseimbangan

UU kepailitan mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 330.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Loc.Cit*.

pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam UU kepailitan ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam UU Kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

PKPU sendiri terbagi 2 bagian yaitu tahap pertama adalah PKPU Sementara dan tahap kedua adalah PKPU Tetap. Dalam pasal 225 UUKPKPU menjelaskan baik kreditor maupun debitor dapat mengajukan untuk diberikan putusan PKPU Sementara. Berdasarkan Pasal 214 ayat (2) UUKPKPU pengadilan niaga harus mengabulkan PKPU Sementara. Merupakan kepentingan semua pihak agar pengadilan niaga secepatnya memberikan PKPU sementara agar segera terjadi keadaan diam sehingga

kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.⁴⁸

Ini telah dijelaskan pada Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) yaitu batas waktu dikabulkannya PKPU sementara oleh pengadilan niaga 3 hari setelah didaftarkan. PKPU sementara diberikan jangka waktu maksimum 45 hari, sebelum diselenggarakan rapat kreditur yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya.⁴⁹ Jika debitor telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 222 dan Pasal 224 UUKPKPU, pengadilan harus memberikan PKPU Sementara sebelum akhirnya memberikan PKPU Tetap. Menurut pasal 227 UUKPKPU, PKPU sementara berlaku setelah putusan tersebut diucapkan kemudian berlangsung sampai dengan sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1).

Dilihat dari Pasal 230 UUKPKPU jangka waktu PKPU Sementara berakhir karena hal sebagai berikut :

- a. Kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU Tetap.
- b. Pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai, ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai persetujuan rencana perdamaian.

Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 343.

⁴⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1861/pkpu>. Diakses pada hari kamis 04 Agustus 2016 pada Pukul 16.22

juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim, berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.⁵⁰

Tetapi jika pada saat PKPU Sementara diucapkan tetapi sudah ada rencana perdamaian oleh debitur, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut dan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sebelum sidang pertama direncanakan.

Dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka guna memperoleh putusan PKPU Tetap, PKPU Sementara terus berlaku. PKPU Sementara dapat menjadi PKPU Tetap Setelah melalui penetapan pengadilan niaga berdasarkan :⁵¹

1. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui yang hadir yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang untuk itu.
2. Persetujuan dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Pada pasal 217 ayat (3) UUKPKPU menjelaskan bahwa PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45

⁵⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.172

⁵¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 492.

atau rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka. Dalam Pasal 228 ayat (6) UUKPKPU batasan waktu mengenai jangka waktu PKPU yang dimana jangka waktu PKPU Sementara dan PKPU Tetap serta perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah PKPU sementara diucapkan.

Prosedur pengajuan permohonan PKPU secara khusus dalam UUKPKPU sudah ditentukan tata cara yang harus ditempuh. Menurut pasal 224 ayat (1) permohonan PKPU sebagaimana dimaksud pada pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, dengan ditanda tangani oleh pemohon dan advokatnya. Pasal 224 ayat (2) bahwa dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta bukti secukupnya. Jika pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui jurus sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang, ini menurut pasal 224 ayat (3).

Menurut pasal 224 ayat (4) pada saat sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian. menurut pasal 224 ayat (5), pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222. Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), menurut pasal 224 ayat (6) berlaku

mutantis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 225 ayat (1) surat permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 224 ayat (1), berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di kepaniteraan, agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus bersamaan dengan debitor mengurus harta debitor, Pasal 225 ayat (2).

Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus bersama dengan debitor mengurus harta debitor, itu menurut pasal 225 ayat (3).

Pasal 225 ayat (4) menjelaskan bahwa segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Pasal 225 ayat (5) dalam hal debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama.

Permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, dengan ketentuan:⁵²

1. Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitor terakhir.
2. Dalam hal debitor adalah persero atau firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
3. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

⁵² Jono, *Op.Cit*, hlm. 170

Pada surat Permohonan PKPU tersebut ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya harus diperhatikan ketentuan:⁵³

1. Dalam hal pemohonnya adalah debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.
2. Dalam hal pemohonnya adalah kreditor, maka Pengadilan Niaga wajib memanggil debitur melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada sidang tersebut, debitur wajib mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
3. Pada surat permohonan tersebut dapat dilampirkan rencana perdamaian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dalam pasal 222 menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak hanya debitur saja melainkan debitur juga dapat mengajukannya.

Syarat bagi kreditor untuk mengajukan pembayaran kewajiban pembayaran utang yaitu apabila kreditor memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan pula bagi kreditor apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh debitor kepada kreditor (pada umumnya dalam

⁵³ *Ibid*, hlm. 171

pemberian kredit oleh bank ditentukan di dalam perjanjian kredit kewajiban bagi debitur untuk dalam waktu-waktu tertentu menyampaikan laporan mengenai keadaan keuangannya), dapat pula untuk mengajukan permohonan PKPU, yaitu seperti halnya debitur.⁵⁴ Hakim tidak boleh menolak permohonan PKPU oleh kreditor apabila kreditor dapat membuktikannya. Jadi hendaknya hakim tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan subjektif dari debitur sendiri mengenai keadaan keuangannya.⁵⁵

Menurut Pasal 223 berbunyi dalam hal debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5).

Dari penjelasan Pasal 2 ayat 3 sampai ayat 5, yaitu jika bank maka yang dapat mengajukan adalah Bank Indonesia. Jika sebuah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan penyelesaian maka yang dapat mengajukannya adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Jika sebuah BUMN maka yang dapat mengajukannya adalah Menteri Keuangan. Maka tidak semua debitur dapat mengajukan sendiri permohonan PKPU.

Kreditor dapat mengajukan PKPU apabila kreditor dapat memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 332

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 334

yang sudah dapat ditagih. Syarat dalam pengajuan PKPU bagi kreditor sama dengan syarat yang harus dilakukan oleh debitor. Tetapi disitu tidak dijelaskan secara rinci apabila debitor dalam keadaan seperti apa. Hakim harus bersikap tidak menegakkan undang-undang menurut kata-katanya, tetapi menurut semangatnya (tujuannya).⁵⁶

Menurut pasal 225 ayat (2) UUKPKPU bersamaan dengan pemberian putusan PKPU Sementara, pengadilan niaga harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

Pasal 240 ayat (1) UUKPKPU, dengan diangkatnya seorang atau lebih pengurus, maka serta merta kekayaan debitor berada di bawah pengawasan pengurus. Sesuai dengan ketentuan Pasal 234 ayat (1) UUKPKPU pengurus yang diangkat itu harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Pihak yang dapat menjadi pengurus menurut pasal 234 ayat (3) UUKPKPU adalah:

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor.
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab pengurus ada ketentuannya di dalam Pasal 234 ayat (4) UUKPKPU. Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 337

kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Pengurus bukan hanya bertanggung jawab apabila kerugian dilakukan dengan sengaja tetapi kerugian yang timbul karena kelalaian pengurus. Menurut Pasal 225 ayat (2) UUKPKPU tugas pengurus yang utama adalah bersama-sama mengurus harta debitor.

Pasal 237 ayat (1) UUKPKPU menentukan, dalam putusan yang memberi PKPU, pengadilan niaga dapat memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditor. Selain hakim pengadilan niaga, hakim pengawas juga dapat setiap waktu memasukkan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan para kreditor selama berlangsung PKPU Tetap. Hakim pengawas dapat melakukan hal yang demikian itu berdasarkan :⁵⁷

- a. Prakarsa Hakim Pengawas.
- b. Permintaan Pengurus.
- c. Permintaan satu atau lebih kreditor.

Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU menentukan bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Selama PKPU berlangsung debitor tanpa persetujuan dari pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atas seluruh atau sebagian hartanya. Sebagaimana ini dijelaskan pada pasal 240 ayat (1).

Jika debitor melanggar ketentuan tersebut ini telah dijelaskan pada Pasal 240 ayat (2), jika debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 353

pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Selain itu pada Pasal 240 ayat (3) bahwa kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor. Jika PKPU sedang berlangsung debitor diharapkan untuk melunasi utang-utangnya dalam keadaan seperti ini debitor diperbolehkan meminjam uang kepada pihak ketiga. Ketentuan ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 240 ayat (4).

Selama berlangsungnya PKPU pembayaran semua utang selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya pemberian kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan semua kreditor itu menurut Pasal 245 UUKPKPU. Artinya semua pembayaran boleh dilakukan kepada semua kreditor menurut pertimbangan piutang masing-masing.

PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah ada dan sudah diperiksa, dan juga tidak menghalangi pihak manapun untuk mengajukan perkara baru. Menurut Pasal 243 ayat (3) UUKPKPU debitor tidak dapat menjadi tergugat ataupun penggugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus. Jadi debitor selama berlangsungnya PKPU dapat digugat atau penggugat dengan syarat mendapat persetujuan dari pengurus.

Apabila permohonan PKPU Tetap ditolak bagi debitor tidak dapat melakukan upaya hukum apapun untuk melakukan kasasi begitu pula apabila PKPU Tetap dikabulkan. Apabila PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) atau dalam jangka waktu 270 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4) maka debitor wajib dinyatakan Pailit sebagaimana telah diatur dalam Pasal 228 ayat (5). Jadi apabila PKPU Tetap ditolak oleh hakim pengadilan niaga maka hakim harus memutuskan bahwa debitor tersebut pailit.

Dalam hal ini, selain Pasal 240 UUKPKPU mengatur beberapa hal/keadaan yang dapat mengakhiri PKPU, baik atas permintaan hakim pengawas, atau atas permohonan pengurus, atau satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa pengadilan sendiri, adapun hal atau keadaan ini antara lain:⁵⁸

1. Debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad bururk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitur mencoba merugikan para krediturnya;
3. Debitur melakukan perbuatan pengurusan atau pengalihan suatu bagian atas kekayaannya tanpa mendapat persetujuan pengurusnya terlebih dahulu;
4. Debitur lalai melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran

⁵⁸ R. Anton Suyatno, *Op.Cit*, hlm 54-55

utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitur;

5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban utang;
6. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

Jika hal-hal tersebut terjadi, lalu jika pengadilan menetapkan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang, maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Mengenai jumlah utang yang harus dibayar, undang-undang memberikan toleransi kepada kreditur untuk tidak membayar seluruh utangnya kepada kreditur konkuren, dapat membayar sebagian dari utangnya saja.⁵⁹

B. Perusahaan

H.M.N Purwosutjipto menemukan bahwa istilah perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam KUH Dagang. Hukum perusahaan merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha. Rumusan dan isi Hukum Perusahaan bersumber pada KUH Perdata, KUH Dagang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya serta berbagai persetujuan/perikatan dan yurisprudensi.⁶⁰ Jadi hukum perusahaan merupakan

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 9

penghususan beberapa bab yang ada dalam KUH Perdata dan KUH Dagang yang kemudian ditambah peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan yang berupa modal PT terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Terbatas merupakan tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya pada nilai nominal semua sahamnya. Perseroan merupakan badan hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum (*Legal Personality*), yakni:⁶¹

1. Legal Personality as Legal Person

Badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia, badan hukum merupakan hasil fiksi manusia. Kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif. Oleh karena personalitas badan hukum ini didasarkan hukum positif, maka negara mengakui dan menjamin personalitas hukum badan tersebut.

2. Corporate Realism

Personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan dan tidak diciptakan oleh proses inkorporasi, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Suatu badan hukum tidak memiliki personalitas sendiri yang diakui negara. Personalitas hukum ini tidak didasarkan pada fiksi, tetapi didasarkan pada kenyataan alamiah layaknya manusia.

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 7

3. Theory of the Zwackvermogen

Suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu, teori ini dapat ditelusuri ke dalam sistem hukum yang menentukan bahwa institusi dalam hukum publik dan endowment dalam hukum perdata adalah badan hukum yang ditentukan oleh suatu objek dan tujuan, dan tidak ditentukan oleh individual anggotanya.

4. Aggregation Theory

Pandangan individualistik ini menyatakan bahwa makhluk dapat menjadi subyak atau penyandang hak dan kewajiban timbul atau lahir dari hubungan hukum dan oleh karenanya benar-benar menjadi badan hukum.

5. Modern Views on Legal Personality

Hukum nasional menggabungkan antara realist and functionist theory dalam mengatur hubungan bisnis domestik dan internasional, di satu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personalitas hukum, dan di sisi lain memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi. Konsep perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang sahamnya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status perseroan sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perseroan yang lain. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan pernyataan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perseroan sebagai badan hukum yang kekayaannya terpisah dari pemegang sahamnya.

H.M.N Purwosutjipto mengemukakan beberapa syarat agar suatu badan hukum dikategorikan sebagai badan hukum:

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu perseroan biasanya memiliki 5 (lima) karakteristik yang penting, yaitu mempunyai personalitas hukum, terbatasnya tanggung jawab, adanya saham yang dapat dialihkan, manajemen terpusat di bawah struktur dewan direksi, dan kepemilikan saham oleh penanam modal. Kelima karakteristik tersebut:

1. Personalitas Hukum (*legal personality*)

Perseroan merupakan pihak tunggal yang mengkoordinasikan kegiatan pemasokan untuk perseroan dan sekaligus konsumen sebagai pengguna produk dan jasa. Elemen utama dari personalitas hukum ini adalah apa yang disebut dalam hukum perdata sebagai “pemisahan harta kekayaan” (*separate patrimory*).⁶²

2. Terbatasnya Tanggung Jawab (*limited liability*)

Perseroan biasanya membatasi tanggung jawab para sekutunya tidak sampai pada harta pribadi, itu membuat kreditor dibatasi

⁶² *Ibid*, hlm. 17.

dalam membuat tuntutan terhadap aset yang merupakan kekayaan perseroan itu sendiri. Hal ini membedakan antara perseroan dengan persekutuan perdata. Tanggung jawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan resiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara insolvensi, dan mempermudah dan secara substansial menstabilkan harga saham.⁶³ Selain itu juga berperan penting dalam pendelegasian manajemen. Tetapi tanggung jawab terbatas harus dibedakan dengan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Karena jika tanggung jawab terbatas hanya tanggung jawab terbatas terhadap kreditor secara sukarela. Sedangkan *tort* yaitu tanggung jawab terhadap kreditor perseroan dengan tidak sukarela.

3. Adanya Saham yang dapat Dialihkan (*transferable shares*) pada

Pada perseroan saham tersebut harus dialihkan karena itu merupakan karakteristik perseroan yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata. Hal ini membuat perseroan mampu melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika berganti pemilik. Dialihkannya saham dapat meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham dan dapat memberikan kemudahan bagi para pemegang saham.

⁶³ *Ibid*, hlm. 20.

4. Pendelegasian Manajemen

Pendelegasian manajemen dimaksudkan agar adanya pemusatan manajemen untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi. Selain itu juga sama pentingnya dengan pendelegasian kewenangan dalam membuat keputusan kepada individu untuk memberitahu pihak ketiga sebagaimana seseorang yang berada dalam perseroan memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian yang mengikat. Hukum perseroan biasanya memberikan kewenangan atas urusan perseroan kepada direksi atau organ yang sejenis yang dipilih secara priodik oleh pemegang saham perseroan. Berbeda organisasi berbeda pula cara mendelegasikan kewenangan kekuasaan.

5. Kepemilikan Investor

Kepemilikan perseroan terdapat hak untuk mengendalikan dan hak untuk menerima pendapatan perseroan. Perseroan membuat hukum perseroan yang memudahkan *investor-owned firms*, artinya perseroan yang kedua elemen kepemilikannya terikat pada investasi modal dalam perseroan. Lebih spesifiknya hak untuk berpartisipasi dalam pengendalian yang secara umum mencakup hak voting dalam pemilihan direksi dan hak voting untuk menyetujui transaksi yang penting dan hak untuk menerima penghasilan residual perseroan, atau keuntungan, sesuai dengan proporsi jumlah modal yang dimasukkan investor dalam perseroan. Investor seringkali

merupakan pihak yang sulit untuk memperoleh perlindungan melalui sarana kontraktual. Investor memiliki modal, secara khusus memiliki kepentingan homogen di antara mereka sendiri, sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik yang membutuhkan biaya besar antara pihak yang bersama-sama mengelola perseroan.

Terdapat dua macam perseroan yaitu perseroan terbuka dan perseroan tertutup. Perseroan tertutup masih mengutamakan hubungan pribadi para pemegang saham, mereka saling mengenal dan biasanya jumlahnya tidak terlalu banyak biasanya disebut dengan PT Keluarga. Hal ini berbeda dengan perseroan terbuka yang sangat mengutamakan untuk menghimpun modal sebanyak-banyaknya tidak begitu mengutamakan hubungan kerabat. Pemegang saham biasanya banyak mencapai ratusan lebih baik orang pribadi maupun badan hukum, baik dari dalam maupun luar negeri karena perseroan melakukan penawaran umum pada pasar modal.

Modal awal badan hukum berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, modal tersebut menjadi modal awal bagi perusahaan sekaligus merupakan kekayaan perusahaan terlepas dari kekayaan pribadi. Dalam Pasal 31 ayat 1 UUPT menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. UUPT juga menyebutkan jumlah modal dasar bagi perseroan paling sedikit sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam Pasal 32 ayat 1 UUPT.

Dalam perseroan harus terdapat anggaran dasar perseroan, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan

Pasal 8 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:⁶⁴

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Anggaran dasar tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007.

Ketika seseorang menjadi anggota dalam perseroan didasarkan pada kepemilikan satu atau lebih saham. Dengan memiliki saham dalam suatu

⁶⁴ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

perseroan pemegang saham tersebut merupakan salah satu pemilik kekayaan perseroan. Modal awal perseroan berasal kontribusi para pemegang saham, dan diharuskan untuk berkontribusi seperti yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan itu. Modal tersebut disebut equitas (*equity*), lalu perseroan menerbitkan *equity securities* berupa saham.

Modal equitas ini ada 3 macam, yaitu modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.

1. Modal Dasar

Modal ini ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dan merupakan keseluruhan nilai saham yang ada dalam perseroan. Jumlah modal dasar dapat ditambah atau dikurangi. Jika suatu perseroan menerbitkan saham baru berarti perseroan tersebut telah melakukan penambahan modal. Jika itu dilakukan dengan cara mengubah anggaran dasar perseroan, harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Modal yang Ditempatkan

Modal ini merupakan modal yang disanggupi para pendiri untuk disetor ke dalam kas perseroan saat perseroan didirikan, dan ini merupakan hal yang dapat menentukan jumlah nominal saham yang diterbitkan perseroan. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, itu menurut Pasal 33 ayat (1) UUPT. Menurut Pasal 33 ayat (2) UUPT, modal ditempatkan dan

disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Lalu dalam Pasal 33 ayat (3) pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Apabila terdapat sisa saham dan itu belum diambil menjadi dana cadangan, dana cadangan tersebut menjadi saham simpanan atau saham tambahan modal. Sebagaimana halnya modal dasar, modal ditempatkan ini pun belum memberikan gambaran kekuatan finansial riil perseroan, karena modal tersebut belum berupa uang tunai atau belum ada sama sekali penyetoran dalam kas perseroan.⁶⁵

3. Modal yang Disetor

Modal yang disetor merupakan modal perseroan yang berupa sejumlah uang tunai atau bentuk lainnya yang diserahkan pada pendiri kepada kas perseroan pada saat perseroan didirikan.⁶⁶ Bisa juga diartikan sebagai modal yang disetorkan oleh pemegang saham pada saat perseroan didirikan. Modal ini tidak hanya dimiliki perseroan berupa saham, bisa juga berbentuk surat berharga atau bentuk lainnya. Pada Pasal 34 ayat (2) dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 110

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 111

Adanya persyaratan modal minimum dalam perseroan tujuannya adalah agar perseroan yang didirikan setidaknya sudah memiliki modal yakni sebesar modal yang disetor.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 UUPT bahwa organ perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.⁶⁷

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁶⁸ Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.⁶⁹

Dalam perkembangannya pada suatu perseroan terdapat doktrin-doktrin dalam suatu perseroan. *Piercing The Corporate Veil* adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa ada kemungkinan membebaskan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri, sungguhpun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan

⁶⁷ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

⁶⁸ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

⁶⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

hukum.⁷⁰ *Fiduciary Duty* adalah suatu konsep dimana direksi adalah pihak yang dipercaya oleh pihak lain dalam hal ini adalah pemegang saham, untuk bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kepercayaan tersebut, dengan demikian direksi berkewajiban untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.⁷¹

Business Judgement Rule merupakan doktrin yang berasal dari amerika yang bertujuan untuk melindungi Direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan. *Ultra Vires* berasal dari bahasa latin yang berarti “di luar” atau “melebihi” kekuasaan (*outside the power*), yaitu di luar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum.⁷²

Seorang debitur perseroan tidak dapat digugat atas perjanjian yang telah dibuat untuk dan atas nama perseroan secara perdata. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi).⁷³ Perseroan dapat memikul tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan terhadap pihak ketiga. Terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus perseroan apabila dilihat dari segi hukum perdata. Pada dasarnya tanggung jawab bidang hukum perdata tidak menimbulkan

⁷⁰ Kurniawan, *Op.Cit*, hlm. 80

⁷¹ *Ibid*, hlm. 82

⁷² *Ibid*, hlm. 90

⁷³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 117

problema hukum, diakui memiliki kapasitas melakukan perbuatan hukum seperti membuat kontrak atau transaksi dengan pihak ketiga sepanjang hal itu sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang ditentukan dalam anggaran dasar.⁷⁴



⁷⁴ *Ibid*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Kasus yang akan diangkat dalam skripsi ini guna memenuhi tugas akhir strata 1, yaitu mengenai kasus tentang PT. MANDALA AIRLINES yang dimana dalam kasus ini disebut sebagai PEMOHON berdasarkan putusan nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. tentang duduk perkaranya akan dijabarkan pada paragraf berikutnya.

1. PEMOHON merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas yang tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta No. 40 tertanggal 17 April 1969 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”) sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara No. 319 Tanggal 13/7 – 1971 No. 56 (Bukti P-2), dan yang telah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir dengan Keputusan RUPS 2014. PEMOHON terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroan dengan No. 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2017 (Bukti P-3).
2. Bahwa sebagaimana disebutkan di dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan PEMOHON adalah untuk menjelaskan usaha dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal.
3. Bahwa dalam melaksanakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal tersebut, PEMOHON mengalami pasang surut dan berulang kali menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan

mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di Indonesia.

4. Dan pada tanggal 13 Januari 2011, PEMOHON pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang PEMOHON kepada para kreditur ketika itu. Atas permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 070/PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011 (“Putusan PKPU”) yang mengabulkan permohonan PKPU tersebut. (Bukti P-5)

Bahwa terkait dengan Putusan PKPU tersebut, PEMOHON menyampaikan Rencana Perdamaian pada tanggal 18 Februari 2011 sebagai bentuk restrukturisasi utang-utang PEMOHON kepada para kreditur ketika itu (Bukti P-6). Adapun pada pokoknya rencana restrukturisasi yang ditawarkan dalam Rencana Perdamaian tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang PEMOHON kepada para kreditur konkuren menjadi kepemilikan saham pada PEMOHON ketika itu, dan diikuti dengan masuknya investor strategis salah satu pemegang saham dari PEMOHON.

Bahwa Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 tersebut telah disetujui oleh sebagian besar kreditur PEMOHON ketika itu dan telah

disahkan berdasarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2011 (“Pengesahan Perdamaian”).(Bukti P-7)

5. Bahwa terkait dengan Pengesahan Perdamaian tersebut, PEMOHON telah memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditur konkuren sesuai dengan Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 tersebut dengan melakukan konversi utang-utang PEMOHON kepada para kreditur konkuren ketika itu menjadi kepemilikan saham dalam PEMOHON.
6. Bahwa setelah selesainya proses PKPU, PEMOHON kemudian melanjutkan kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia.
7. Bahwa meskipun PEMOHON melanjutkan kembali kegiatan usahanya namun PEMOHON tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utang PEMOHON kepada para kreditur yang timbul setelah selesainya proses PKPU di atas sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit. Bahkan, PEMOHON tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Hal ini telah memberikan dampak yang besar terhadap kemampuan finansial PEMOHON.
8. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan PEMOHON untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditur adalah: (i) Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan (maintenance) pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh

PEMOHON berdasarkan perjanjian leasing; (ii) Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang; (iii) Infrastruktur airport yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik PEMOHON yang berkesinambungan; (iv) Slot yang terbatas pada banda udara utama yang kemudian membatasi skala operasi ekonomi perusahaan; (v) Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar; (vi) Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat, dimana sebagian besar atau hampir seluruh biaya-biaya dikeluarkan oleh PEMOHON sebagaimana disebutkan di atas menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Hal-hal tersebut di atas jelas mengakibatkan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh PEMOHON menjadi sangat besar dan sangat memberatkan PEMOHON.

9. Bahwa untuk mengatisipasi kesulitan keuangan sebagaimana diuraikan pada bagian 8 diatas, PEMOHON telah berusaha keras untuk mengurangi biaya dengan cara mengurangi jumlah armada dari 9 menjadi hanya 5 pesawat dan berikutnya hingga 4 pesawat. Selain itu PEMOHON juga telah berusaha untuk mengurangi pengeluaran dengan mensyaratkan bahwa seluruh pengeluaran harus disetujui oleh 1 pemegang saham. PEMOHON selanjutnya juga telah berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengkombinasikan penerbangan international dan domestic serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkong ke Denpasar.

Namun demikian ternyata dengan berlanjutnya over kapasitas di sektor penerbangan Indonesia, PEMOHON terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis dan selanjutnya PEMOHON tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kerugian terus berlanjut tanpa dapat dihindari. Bahwa sebagai dampak dari kesulitan finansial (keuangan) yang dialami oleh PEMOHON tersebut di atas, PEMOHON melakukan penghentian kegiatan usaha pertanggal 1 Juli 2014 (Bukti P-8). Penghentian kegiatan usaha ini dilakukan dengan segera oleh PEMOHON mengingat kegiatan usaha yang besar dan dengan tujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial PEMOHON karena jika PEMOHON tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangan PEMOHON dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya.

10. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bidang angkutan udara niaga berjadwal, PEMOHON berusaha untuk melakukan kegiatan usahanya untuk kepentingan terbaik bagi para penumpang, pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan PEMOHON, maupun untuk kelangsungan kegiatan usaha PEMOHON sendiri.
11. Bahwa dalam melakukan kegiatan operasional usahanya, PEMOHON membutuhkan diantaranya peralatan-peralatan (equipment), bahan bakar pesawat dan jasa dari pihak-pihak lain terkait dengan kegiatan usaha penerbangan yang dilakukan oleh PEMOHON. Oleh karenanya

PEMOHON mengadakan perjanjian-perjanjian dan melakukan pembelian peralatan-peralatan dan bahan bakar pesawat dengan pihak ketiga lainnya. Perjanjian-perjanjian dan transaksi-transaksi bisnis yang diadakan PEMOHON dengan pihak ketiga lainnya tersebut tentunya menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran yang harus dibayarkan oleh PEMOHON kepada pihak ketiga lainnya yang telah menjadi penyelia atas peralatan-peralatan bahan bakar dan jasa yang dibutuhkan PEMOHON dalam melakukan kegiatan usahanya.

12. Namun mengingat kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh PEMOHON sebagaimana telah diuraikan di atas, PEMOHON tidak memiliki kemampuan untuk melunasi seluruh kewajiban atau utang-utangnya kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum ataupun perjanjian dengan PEMOHON ketika kewajiban dan utang tersebut jatuh tempo dan harus dibayarkan. Untuk lebih memahami bagaimana kondisi keuangan dari PEMOHON, juga turut kami lampirkan Laporan Keuangan Pemohon yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja untuk Laporan Keuangan tertanggal 31 Desember 2013 (BUKTI P-9).
13. Adapun perincian atas beberapa kreditur PEMOHON dan utang kepada kreditur-kreditur tersebut yang digunakan sebagai dasar Permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a. PT. Duta Kalingga Pratama, yang beralamat di Komp. Griya Inti Sentosa Jl. Griya Agung No. 3, Sunter Agung, Jakarta 14350 (DKP), dengan perincian sebagai berikut:

PEMOHON dan DKP telah menandatangani Sales Contract for Rental Zebra Printers (for boarding pass application) dengan periode kontrak 01 Desember 2013 sampai dengan 31 November 2014 (Bukti P-10). Berdasarkan perjanjian tersebut, PEMOHON menyewa peralatan Zebra Printers dari DKP yang digunakan saat melakukan pemeriksaan boarding pass penumpang.

Terkait hubungan hukum tersebut diatas, PEMOHON memiliki utang sebesar USD 18.661,50 (delapan belas ribu enam ratus enam puluh satu Dollar Amerika Serikat lima puluh sen). DKP telah menerbitkan Invoice No. AA.14.1403416 tertanggal 30 Juni 2014 (Bukti P-11) yang meminta PEMOHON untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal invoice yang berarti jatuh tempo per tanggal 14 Juli 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan tanggal Permohonan ini diajukan invoice tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PEMOHON kepada DKP.

- b. Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Towers 1, Lt. 26 & 28, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 53-53, Jakarta 1219 (“NSMP”), dengan perincian sebagai berikut:

PEMOHON dan NSMP telah menandatangani Engagement for Legal Services Retainer tertanggal 23 Januari 2014 yang ditandatangani oleh PEMOHON pada tanggal 24 Januari 2014 dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 Januari 2014 (Bukti P-12). Berdasarkan perjanjian tersebut, NSMP memberikan jasa layanan hukum kepada PEMOHON secara retainer.

Berdasarkan Engagement for Legal Services – Retainer tersebut, PEMOHON memiliki utang kepada NSMP dengan jumlah total sebesar USD 10.422,56 (sepuluh ribu empat ratus dua puluh Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen).

Sehubungan dengan utang PEMOHON tersebut di atas, NSMP telah mengeluarkan 2 (tiga) invoice sebagai berikut:

1. Invoice No. 0254/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 April – 24 Mei 2014 sebesar USD 3.346,58 (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam Dollar Amerika Serikat empat puluh empat sen) yang jatuh tempo pada saat PEMOHON menerima invoice dimaksud yaitu pada tanggal 04 Agustus 2014 (Bukti P-13);
2. Invoice No. 0255/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Mei – 24 Juni 2014 sebesar USD 3.488,58 (tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan Dollar Amerika Serikat lima puluh delapan sen) yang jatuh tempo

pada saat PEMOHON menerima invoice dimaksud yaitu pada tanggal 04 Agustus 2014 (Bukti P-14);

3. Invoice No. 0256/NSMP/INV/14 tertanggal 25 Juli 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Juni – 24 Juli 2014 sebesar USD 3.587,54 (tiga ribu lima ratus delapan puluh tujuh Dollar Amerika Serikat lima puluh empat sen) yang jatuh tempo pada saat PEMOHON menerima invoice dimaksud yaitu pada tanggal 04 Agustus 2014 (Bukti P-15);

4. Invoice No. 0297/NSMP/INV/14 tertanggal 01 September 2014 untuk pembayaran jasa hukum periode 25 Juli – 24 Agustus 2014 sebesar USD 3.633,72 (tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat tujuh puluh dua sen) yang jatuh tempo pada saat PEMOHON menerima invoice dimaksud (Bukti P-16);

Namun sejak tanggal diterimanya invoice-invoice tersebut/tanggal jatuh tempo diatas sampai dengan tanggal Permohonan ini diajukan, invoice-invoice tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PEMOHON kepada NSMP.

c. PT. Dinamika Praxis Komunikasi, yang beralamat di Centerflix Boutique Office & Virtual Suites, Jl. Danau Toba No. 104 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10210, (“Praxis”) dengan rincian sebagai berikut:

PEMOHON dan Praxis telah menandatangani Quotation (Penawaran) No. MDL-DPK/I/2014/093 tertanggal 25 Februari 2014 (Bukti P-17)

terkait penggunaan jasa Public Relations (Hubungan Kemasyarakatan) dari Praxis kepada PEMOHON untuk periode bulan Maret sampai dengan Desember 2014.

Terkait dengan penggunaan jasa public relations dari Praxis tersebut, PEMOHON masih memiliki kewajiban yang harus dilunasi untuk periode bulan Juli 2014 sebesar Rp. 65.824.000 (enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh empat ribu Rupiah). Praxis telah mengeluarkan Invoice No. MDL-DPK/VII/2014/046 tertanggal 02 Juli 2014 (Bukti P-18) yang pada pokoknya meminta PEMOHON untuk melakukan pembayaran jasa public relations untuk periode bulan Juli 2014 tersebut yang jatuh tempo tanggal 16 Juli 2014. Namun, sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan Permohonan ini diajukan, PEMOHON tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- d. PT. GNV Consulting Services, yang beralamat di 3rd Floor MNC Tower Suite 303, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 ("GCS"), dengan rincian sebagai berikut:

PEMOHON dan GCS telah menandatangani Perjanjian untuk Penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2013 No.074/MA/GCS/III/2014 tertanggal 16 April 2014 yang ditandatangani oleh PEMOHON pada tanggal 22 April 2014 (Bukti P-19). Berdasarkan perjanjian tersebut, GCS memberikan bantuan

kepada PEMOHON untuk menyusun surat pemberitahuan pajak penghasilan badan (SPT 1771) PEMOHON untuk tahun 2013.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PEMOHON memiliki utang kepada GCS dengan jumlah Rp. 34.909.002,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu dua Rupiah). GCS telah mengeluarkan Invoice No. 346/MA/GCS/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014 (Bukti P-20) yang pada pokoknya meminta PEMOHON untuk melakukan pembayaran jasa penyusunan SPT 1771 PEMOHON yang jatuh tempo 7 (tujuh) hari setelah tanggal invoice yaitu pada tanggal 30 Juni 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan Permohonan ini diajukan, PEMOHON tidak dapat memenuhi kewajibannya.

- e. PT. Tiga Cipta Pariwara, yang beralamat di Mulia Business Park, T Garden, Jl.MT. Haryono KAV 58-60, Jakarta 12780 (“TCP”), dengan rincian sebagai berikut:

PEMOHON dan TCP telah menandatangani Perjanjian No. TAM.1.14020005 tanggal 18 Februari 2014 (Bukti P-21) dimana TCP memberikan jasa kepada PEMOHON berupa pemberian konsep ide dan strategi manajemen dan pengembangan jaringan merek PEMOHON dan Perjanjian No. TAM.1.14020006 tanggal 18 Februari 2014 (Bukti P-22) dimana TCP memberikan jasa kepada PEMOHON berupa pembuatan video Viral dan pengawasan

pembuatan video yang masing-masing ditandatangani oleh PEMOHON pada tanggal 20 Februari 2014.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, PEMOHON memiliki utang kepada TCP dengan jumlah total sebesar Rp. 276.509.750,- (dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Sehubungan dengan utang PEMOHON tersebut di atas, TCP telah mengeluarkan 3 (tiga) invoice sebagai berikut:

1. Invoice No. FP.MDA. 1.14040008 tertanggal 03 April 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020006 sebesar Rp. 89.509.750,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Mei 2014 (Bukti P-23);
2. Invoice No. FP.MDA.1.14040009 tertanggal 03 April 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020005 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Mei 2014 (Bukti P-24);
3. Invoice No. FP.MDA.1.14040011 tertanggal 12 Juni 2014 untuk pembayaran jasa berdasarkan Perjanjian No. TAM.1.14020005 sebesar Rp. 93.500.000,- (sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu

Rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2014 (Bukti P-25);

Namun sejak tanggal jatuh tempo diatas sampai dengan tanggal Permohonan ini diajukan, invoice-invoice tersebut tidak dapat dibayarkan oleh PEMOHON kepada TCP.

- f. PT Jaringan Delta Female Indonesia, yang beralamat di Jl. Adityawarman No. 71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 (“JDFI”), dengan rincian sebagai berikut:

PEMOHON dan JDFI telah menandatangani perjanjian tentang Campaign Detail 2014 untuk periode April 2014 (Bukti P-26). Berdasarkan perjanjian tersebut, JDFI memberikan jasa kepada PEMOHON berupa penyiaran iklan di Jaringan Radio Delta Nasional.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PEMOHON memiliki utang kepada JDFI dengan jumlah total sebesar Rp. 76.032.000,- (tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu Rupiah). JDFI telah mengeluarkan Invoice No. DNAS1IV1424 tertanggal 14 April 2014 (Bukti P-27) yang pada pokoknya meminta PEMOHON untuk melakukan pembayaran jasa penyiaran iklan periode April 2014 di Radio Delta Nasional yang jatuh tempo pada tanggal 14 April 2014. Namun sejak tanggal jatuh tempo tersebut sampai dengan Permohonan ini diajukan, PEMOHON tidak dapat memenuhi kewajibannya.

g. Hanafiah Ponggawa & Partners, yang beralamat di Gedung Wisma 46, Lt 41, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat (“HPRP”), dengan perincian sebagai berikut:

PEMOHON dan HPRP telah menandatangani surat No. 439/FBP/I/14 tertanggal 23 Januari 2014 (Bukti P-28). Berdasarkan perjanjian tersebut HPRP memberikan jasa layanan hukum kepada PEMOHON. Hingga saat ini, PEMOHON memiliki utang kepada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3.300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat).

Sehubungan dengan utang PEMOHON tersebut di atas, HPRP telah mengeluarkan 1 (satu) invoice No. 1091/2014 untuk pembayaran jasa hukum sebesar Hingga saat ini, PEMOHON memiliki utang kepada HPRP dengan jumlah total sebesar USD 3,300 (tiga ribu tiga ratus Dollar Amerika Serikat). (Bukti P-29);

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas PEMOHON memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur dan seluruh utang-utang PEMOHON kepada para kreditur yang disebutkan di atas telah jatuh tempo. Namun sampai dengan Permohonan ini didaftarkan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PEMOHON tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur-kreditur sebagaimana disebutkan di atas.
15. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka terbukti secara sederhana bahwa:

A. PEMOHON memiliki dua atau lebih kreditur; dan

B. PEMOHON belum membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu.

Oleh karenanya Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UNDANG - UNDANG Kepailitan.

Fakta-fakta terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 UNDANG – UNDANG Kepailitan telah diuraikan dalam butir 13 di atas, dimana keberadaan dua atau lebih kreditur Pemohon beserta utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan belum dibayar telah terbukti secara sederhana melalui invoice-invoice/tagihan-tagihan yang diterbitkan oleh kreditur-kreditur terkait yang kemudian diakui oleh Pemohon, **MAKA DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN PAILIT INI HARUS DIKABULKAN DAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN PAILIT MENURUT HUKUM**

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berkaitan dengan rumusan kepustakaan Belanda “rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid” kemudian dalam kepustakaan berbahasa inggris “legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities”. Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan menjadi dua macam yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan hukum yang preventif kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak)

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.⁷⁵

Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁷⁶ Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Penanganan perlindungan hukum pada peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.

Perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan dibandingkan perlindungan hukum represif. Tetapi akhirnya baru disadari pentingnya perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan azas “*freies ermessen*”. Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dalam hal ini sarana perlindungan hukum represif.⁷⁷

Dalam dunia hukum modern terdapat dua sistem induk yaitu *civil law system* dan *common law system*. Pada *civil law* mnegakui adanya pengadilan umum dan pengadilan administrasi, sedangkan *common law* hanya mengenal

⁷⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 2

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 5

satu peradilan yaitu ordinary court. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila maka untuk merumuskan prinsip perlindungan hukum kita adalah pancasila dan dasar falsafah negara konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep rechtstaat dan the rule of law. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁷⁸

C. Pembahasan

Berdasarkan uraian kasus di atas mengenai PT Mandala Airlines yang dipailitkan, sebelumnya PT Mandala Airlines sudah terkena pailit tetapi langsung mengajukan PKPU dan dikabulkan. Sampai PKPU tersebut berakhir akhirnya PT Mandala Airlines dapat membayar lunas hutang-hutangnya kepada para debitur. PT Mandala Airlines terkena pailit kembali, dia sendiri yang mengajukannya karena tidak dapat membayar hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Padahal dengan diberikannya putusan PKPU diharapkan oleh hakim debitur dapat membayar hutangnya dan dapat melanjutkan kembali usahanya. Setelah PKPU debitur malah tidak pernah meraup keuntungan akibat hutang-hutangnya pada kasus sebelumnya. Jika kasusnya seperti ini untuk apa hakim memberikan putusan PKPU jika debitur tetap dinyatakan pailit juga meskipun

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 20

PKPU berhasil. Jadi yang menjadi pertanyaan apakah keputusan hakim itu tepat dalam memberikan putusan PKPU terhadap debitur.

PT Mandala Airlines yang bertindak selaku debitur meminjam uang kepada 7 kreditur, hutang dari ketujuh kreditur tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi debitur tidak dapat membayarnya. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.⁷⁹ Adanya suatu utang akan dibuktikan oleh kreditur bahwa debitur mempunyai utang yang dapat ditagih karena sudah jatuh tempo ataupun dimungkinkan oleh perjanjiannya untuk dapat ditagih.⁸⁰ Debitur mempunyai 7 kreditur dan dari ketujuh kreditur tersebut semuanya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karenanya debitur sesuai dengan kriteria kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 atau dikenal juga dengan UUKPKPU.

Pengajuan Kepailitan bisa dilakukan oleh Kreditur ataupun Debitur sendiri, kali ini debitur sendiri yang mengajukan pernyataan kepailitan. Debitur tidak memilih jalur PKPU karena sebelumnya sudah pernah melakukannya dan berhasil, tetapi sesudahnya debitur tidak pernah meraup keuntungan dan meminjam kepada ketujuh kreditur tersebut sehingga tidak dapat membayar hutangnya. Oleh karena sudah pernah melakukan PKPU

⁷⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

⁸⁰ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016, hlm. 52.

debitur lebih memilih untuk mengajukan pernyataan kepailitan karena cara ini yang dianggap tepat oleh debitur.

Tujuan dengan dilakukannya pernyataan pailit adalah :

- a. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditur secara perorangan.
- b. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. Misalnya, hak yang timbul dari kedudukannya sebagai orang tua.

Kepailitan diartikan sebagai suatu penyitaan semua aset debitur yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan didalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu.⁸¹ Jadi debitur tetap dapat melakukan perbuatan hukum meskipun dikenakan pernyataan pailit.

Permohonan pernyataan PKPU dilakukan bersamaan dengan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.⁸² Kenyataanya dalam kasus memang putusan PKPU terlebih dahulu diputuskan dari pada pernyataan pailit, ini sesuai dengan pasal 229 ayat 3 UUKPKPU.

⁸¹ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 22.

⁸² Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Tetapi sebelum pernyataan pailit yang baru ini terjadi, sebelumnya debitur juga mengalami keadaan yang sama kemudian melalui jalur PKPU meskipun PKPU itu berhasil tetapi mengapa tetap merugi juga hingga lebih baik dipailitkan. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada debitur.⁸³ Jika hal ini digunakan secara bijaksana maka dapat terlaksana dengan baik dan pada akhirnya debitur dapat memenuhi kewajibannya dan melanjutkan usahanya.

Kenyataannya debitur memang dapat melunasi utang-utangnya tetapi debitur tidak dapat melanjutkan usahanya karena tersendat oleh biaya-biaya untuk membayar hutang dan akhirnya sampai debitur tidak dapat membayar hutangnya. Hal ini tidak sejalan dengan fakta yang diharapkan dari hasil akibat dijalankannya PKPU. Mungkin lain hal jika hakim tidak mengabulkan PKPU sebelumnya tetapi langsung menjatuhkan pailit kepada PT Mandala Airlines.

Ini merupakan suatu bukti jika hakim telah melakukan kesalahan dalam mengeluarkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Karena hal tersebut tidak sejalan dengan fakta yang diharapkan dari hasil yang diperkirakan. Bahwa meskipun debitur melanjutkan kembali usahanya namun debitur tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu

⁸³ Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

untuk membayar utang-utang debitur kepada para kreditur yang timbul setelah selesainya proses PKPU. Jadi hendaknya hakim tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan (*judgment*) subjektif dari debitur sendiri mengenai keadaan keuangannya.⁸⁴ Hakim harus bersikap tidak menegakkan undang-undang menurut kata-katanya, tetapi menurut semangatnya (tujuannya).⁸⁵

Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur disertai bukti secukupnya.⁸⁶ Hal ini merupakan syarat bagi debitur apabila ingin mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi hendaknya hakim tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan subjektif dari debitur sendiri mengenai keadaan keuangannya.⁸⁷ Debitur yang mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai hasil analisis terhadap keuangan dari debitur sendiri.

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas.⁸⁸ Oleh karena itu hakim dapat mengetahui keadaan keuangan

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 334

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 337

⁸⁶ Pasal 224 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

⁸⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 334

⁸⁸ Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

debitor apakah harta tersebut masih cukup untuk dapat melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta debitur dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitur serta tingkat kesanggupan atau kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditur.⁸⁹ Selain hakim dapat mengetahui keadaan keuangan debitur, selanjutnya hakim dapat mempertimbangkan apakah debitur tersebut dapat melanjutkan proses PKPU atau tidak.

Setiap (3) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3).⁹⁰ Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.⁹¹

Jadi meskipun debitur sudah diberikan PKPU tetapi debitur masih dibawah pengawasan hakim karena hakim telah menugaskan satu atau lebih ahli untuk mengawasi keuangan debitur. Jadi debitur tidak dapat berbuat sesukanya, tetapi harus meminta persetujuan pengurus agar tidak merugikan

⁸⁹ Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

⁹⁰ Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

⁹¹ Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

keuangannya. Sekaligus hakim jadi bisa mengetahui apakah penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, berdasarkan laporan keuangan yang berada pada pengawasan pengurus.

Jika melihat fakta dari kasus PT Mandala Airlines, seharusnya meskipun hakim sudah mengabulkan PKPU tetapi harus menghentikannya. Karena setelah proses penundaan kewajiban pembayaran utang debitur malah semakin mengalami kesulitan finansial, padahal keuangan debitur berada dalam pengawasan pengurus dan pengurus tersebut bukan lembaga yang sembarangan melainkan lembaga atau orang perseorangan khusus. Seharusnya lembaga atau orang perseorangan khusus tersebut dapat memperhitungkan jangka panjang terhadap keuangan debitur, sehingga tidak terjadi peristiwa debitur mengalami kesulitan finansial setelah PKPU.

Dalam hal permohonan diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3(tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.⁹² Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau

⁹² Pasal 225 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

kreditur.⁹³ Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :⁹⁴

- a. Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur; dan
- b. Terdaftar pada kementerian yang lingkup dan tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Hal diatas membuktikan bahwa yang diangkat menjadi pengurus harta debitur adalah bukan orang sembarangan dan merupakan ahli pada bidangnya tersebut sehingga bisa memperhitungkan jangka panjang. Sebenarnya jika sudah dalam kondisi penundaan kewajiban pembayaran utang sudah berjalan, hakim memiliki kewenangan untuk memberhentikan proses ini, dengan berdasarkan pada Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditur, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:⁹⁵

- a. Debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;
- c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);

⁹³ Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

⁹⁴ Pasal 234 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

⁹⁵ Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

- d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan debitur;
- e. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditur pada waktunya.

Hakim dapat menjadikan dasar pada point e dan point f, tetapi hakim memilih untuk tidak mengakhiri proses PKPU yang sedang berlangsung. padahal dengan bantuan pengurus hakim dapat mengetahui perkembangan harta debitur untuk tetap melanjutkan, tidak melanjutkan dan bagaimana keadaan hartanya apabila PKPU selesai. Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.⁹⁶ Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.⁹⁷

⁹⁶ Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

⁹⁷ Pasal 228 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Selama 270 hari tersebut hakim dapat melihat perkembangan keuangan debitur berdasarkan laporan dari pengurus mengenai keuangan debitur. PKPU memang memiliki manfaat dari segi sosial yaitu :⁹⁸

- a. Bahwa dikabulkannya PKPU secara tetap dan tercapai perdamaian antara debitur dan kreditur, maka debitur akan tetap melanjutkan kegiatannya. Keadaan ini tentunya memiliki arti sangat penting bagi debitur dalam kedudukannya dalam masyarakat.
- b. Selain itu juga dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai kontribusi di bidang sosial, seperti memberikan sumbangan untuk berbagai kegiatan sosial, olah raga dan kesenian.

Perseroan mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, keuntungan tersebut berasal dari usaha yang dilakukannya. Karena perseroan harus menjalankan kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan. Jika dikaitkan dengan PT Mandala Airlines, PT ini harus menjalankan kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan. Karen debitur merupakan PT yang bergerak pada transportasi udara maka harus menjalankan agar mendapatkan dana untuk kelangsungan perusahaannya. Tetapi hasil dari menjalankan usahanya hanya cukup untuk membayar utang terhadap kreditor karena dalam upaya untuk menyelesaikan PKPU. Kebutuhan modal untuk menjalankan usahanya sering terabaikan untuk membayar hutangnya saja.

⁹⁸ R. Anton Suyatno, *Op.Cit*, hlm. 57

Setelah berakhirnya proses kepailitan langkah yang dapat diambil debitur yang merupakan salah satu cara perlindungan hukum apabila debitur pailit dengan cara rehabilitasi. Rehabilitasi dalam kepailitan adalah pemulihan nama baik Debitur yang semula dinyatakan pailit, namun kemudian Debitur Pailit telah memenuhi kewajibannya.⁹⁹ Kreditur telah menerima pembayaran yang memuaskan kendati tidak dibayar penuh, terhadap sisa yang belum dibayar dan/atau dibayar lunas kreditur tidak dapat menagih kembali terhadap debitur.

Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya.¹⁰⁰ Kreditur dapat melakukan perlawanan atas permohonan ini terhadap panitera dengan menyampaikan alasan-alasannya dalam waktu 2 bulan setelah pengiklanan yang dilakukan kreditur. Rehabilitasi dapat dilakukan oleh debitur terhadap kreditur dengan syarat proses perdamaian harus diterima, jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada.

Setelah berakhir kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, Pasal 207 maka debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.¹⁰¹ Hakim tidak dapat mengabulkan proses permintaan rehabilitasi kepada debitur secara sembarangan. Permohonan rehabilitasi baik debitur

⁹⁹ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 134

¹⁰⁰ Rahayu Hartini, *Op.Cit*, hlm. 184

¹⁰¹ Pasal 215 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

maupun ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.¹⁰²

Apabila permohonan rehabilitasi dikabulkan maka pihak yang mengajukan rehabilitasi harus mengumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan sebagai mana dalam Pasal 217 UUKPKPU. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap kreditur yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.¹⁰³

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak dipenuhi.¹⁰⁴ Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak diajukannya keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.¹⁰⁵ Konsekuensi dari dikabulkannya rehabilitasi adalah memulihkan nama baik dari debitur itu sendiri.

Jika dilihat dari semua pasal yang terdapat dalam UU kepailitan tidak ada yang memikirkan tentang debitur, bagaimana kehidupan debitur setelah menyelesaikan PKPU. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban

¹⁰² Pasal 216 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

¹⁰³ Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

¹⁰⁴ Pasal 218 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

¹⁰⁵ Pasal 219 Undang -Undang No. 37 Tahun 2004

pembayaran utang hanya rehabilitasi. Rehabilitasi hanya memulihkan nama baik dari debitur pasca PKPU, kemungkinan pasca pkpu ada yg tetap berjalan lancar dan ada juga yang mendapat kendala seperti PT Mandala. Jika melakukan rehabilitasi hanya nama baiknya saja pulih sedangkan kehidupan perusahaannya tidak.

Rehabilitasi hanya berlaku apabila perusahaan tersebut tidak mendapat kendala seperti Mandala, sedangkan Mandala meskipun direhabilitasi percuma saja karena perusahaannya sudah dipailitkan. Jika undang-undang memberikan perlindungan terhadap keuangan debitur pasca PKPU mungkin debitur tidak akan mengalami kendala sehingga bisa dipailitkan. Kepailitan dan PKPU tidak memikirkan kelangsungan hidup debitur, ini diperjelas pada Pada Pasal 235 ayat (1) UUKPKPU yang mengatakan bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Kepailitan dan PKPU hanya berkaitan dengan kepentingan kreditur sehingga tidak memikirkan kelangsungan hidup setelah debitur menyelesaikan dengan itikad baik.

PT Mandala Airlines mengajukan pailit kepada pengadilan jakarta pusat pada tanggal 09 Desember 2014. Sebelum mengajukan pailit, PT Mandala Airlines sebelumnya mengajukan PKPU pada tanggal 13 Januari 2011. Sesuai dengan Pasal 225 ayat (4) UUKPKPU jangka waktu PKPU sementara hanya 45 hari, lalu pada Pasal 228 ayat (6) PKPU tetap dapat diberikan berikut perpanjangannya tidak lebih dari 270 hari. Kalau diperhitungkan secara kasar, debitur mendapat perpanjangan 315 hari sedangkan dalam setahun terdapat

365 hari. Artinya proses PKPU debitur kurang lebih selama setahun, dijelaskan juga proses PKPU telah selesai.

Sebagian besar kreditur telah menyetujui rencana perdamaian yang diucapkan pada persidangan pada tanggal 2 Maret 2011. Berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 pemohon tetap mengalami kesulitan finansial. Jika kita perhitungkan jarak antara Proses selesainya PKPU dengan pemohon mengajukan pailit itu cukup lama, kurang lebih 2-3 tahun. Pemohon merupakan perusahaan penerbangan, seharusnya pemohon dapat melakukan usaha sampingan agar dapat menjalankan perusahaannya.

Setiap perusahaan yang akan didirikan harus mempunyai anggaran dasar, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 yang menyatakan akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. PT Mandala Airlines merupakan perusahaan sudah jelas dia memiliki anggaran dasar. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:¹⁰⁶

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

¹⁰⁶ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- h. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh PT Mandala Airlines untuk menyelamatkan perusahaannya adalah dengan mengubah anggaran dasar. Merubah anggaran dasar berarti membuka peluang dia melakukan usaha lain. Jadi susah operasional perusahaan dia kurangi dalam rangka meraih untung melalui bidang lain. Kalau itu dilakukan dilakukan dengan jumlah dana tersisa PKPU dia melakukan usaha ekspor impor dan ternyata cukup sehingga tidak perlu mengajukan pailit.

Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.¹⁰⁷ Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.¹⁰⁸ Perubahan anggaran dasar perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.¹⁰⁹ Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada menteri.¹¹⁰ Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan harus mendapatkan persetujuan

¹⁰⁷ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹⁰⁸ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹⁰⁹ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

¹¹⁰ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

dari menteri. Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:¹¹¹

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya modal dasar;
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- f. Status Perseroan yang Tertutup menjadi Terbuka atau sebaliknya.

Jika perusahaan tersebut ingin merubah anggaran dasar oleh karena perusahaan tersebut sudah dinyatakan pailit maka harus meminta persetujuan dari kurator tidak boleh dengan keinginannya sendiri. Perubahan anggaran dasar dilakukan pada saat RUPS, dan wajib dicantumkan pada saat panggilan RUPS. Merubah anggaran dasar berarti merubah sesuai yang dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) UU Perusahaan. Langkah ini yang seharusnya diambil oleh debitur agar debitur tidak melulu merugi setelah PKPU karena merubah anggaran dasar berarti membuka peluang untuk usaha lain. Jadi usaha debitur tidak hanya pada penerbangan saja tetapi juga ada usaha lain, jadi debitur tidak hanya bergantung pada suatu objek dan ini kemungkinan bisa membantu keuangannya.

Memang benar debitur tetap dapat menjalankan kegiatannya, tetapi dalam menjalankan kegiatannya debitur tetap merugi. Seharusnya setelah selesainya proses PKPU debitur dapat melanjutkan kembali usahanya dengan

¹¹¹ Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

seperti dulu sebelum dimohonkan pernyataan pailit, debitur akhirnya kembali di pailit. Oleh karena itu dalam kasus PT Mandala Airlines hakim telah melakukan kesalahan dalam memberikan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tetapi meskipun hakim telah melakukan kesalahan Rubini dan Chaidir Ali berpendapat, *Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.*¹¹² Jadi kedua pihak harus menghormati keputusan yang telah dikeluarkan oleh hakim tersebut.

¹¹² I Rubini dan Chaidir Ali, *Op.Cit*, hlm. 105

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menuliskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang telah ada peraturan yang mengatur mengenai permasalahan ini. Peraturan yang mengatur tentang permasalahan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 atau yang lebih dikenal dengan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UUKPKPU. Pada kepailitan dan pkpu targetnya adalah kreditur dari sisi keseimbangan tidak memikirkan debitur. Sehingga sering terjadi pkpu tersebut beres tetapi tidak memikirkan kelangsungan kehidupan perusahaan debitur. Kepailitan dan pkpu hanya berkaitan dengan kepentingan kreditur sehingga tidak memikirkan kelangsungan hidup setelah debitur menyelesaikan dengan itikad baik. Perlindungan yang diberikan UUKPKPU hanya rehabilitasi, itu hanya memulihkan nama baik perusahaan tidak dengan kelangsungan kehidupan perusahaan debitur.
2. Pada kasus ini antara debitur dengan krediturnya yang dimana debiturnya adalah PT Mandala Airlines. PT Mandala Airlines adalah sebuah badan hukum yang berbentuk Perusahaan Tersero atau PT. Dalam mendirikan PT harus terdapat anggaran dasar. Dengan merubah anggaran dasar

membuka peluang untuk melakukan usaha lain. Jangka waktu antara pkpu selesai dengan debitur mengajukan pailit cukup lama, seharusnya debitur melakukan perubahan anggaran dasar. Dengan begitu debitur mencoba peruntungan pada bidang lain, karena dengan merubah anggaran dasar membuka peluang untuk dia melakukan usaha baru disamping usaha penerbangannya. Apabila debitur melakukan hal tersebut kemungkinan perusahaan tersebut dapat hidup lebih lama sehingga tidak perlu mengajukan pailit. Tetapi langkah tersebut tidak diambil oleh debitur sehingga debitur mengalami pailit dan mengajukan permohonan pailit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas penulis menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Meskipun dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 sudah memberikan perlindungan terhadap debitur pasca pkpu yaitu berupa rehabilitasi. Tetapi yang dirasakan oleh penulis bahwa perlindungan hukum yang diberikan tersebut dirasa kurang, karena debitur membutuhkan perlindungan hukum yang lebih dari sekedar memulihkan nama baik. Seharusnya peraturan perlindungan pkpu mengatur mengenai bagaimana keberlangsungan usaha debitur pasca penyelesaian pkpu.
2. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 telah dijelaskan bahwa mendirikan PT harus terdapat anggaran dasar. Anggaran dasar sangat penting dalam pendirian PT karena mengatur maksud dan tujuan PT.

Merubah anggaran dasar PT dapat membuka peluang usaha baru, oleh karena itu seharusnya debitur melakukan perubahan anggaran dasar agar perusahaannya dapat terselamatkan dan hidup kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013
- I Rubini dan Chaidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Penerbit P.T. Alumni Bandung, 1974
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Teori dan Praktik*, PT Alumni, cetakan kedua, Bandung, 2013
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Alumni, Bandung, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Cetakan Kedua 2007
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, 2014
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012

Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

Halaman Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1538/pengertian-putusan-serta-merta-dalam-hukum-acara-perdata>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1861/pkpu>.

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/insolvensi.aspx>